

**POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KAKAO LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh :
AMANDA AURORA HULWA
1852011050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KAKAO LAMPUNG

Oleh

AMANDA AURORA HULWA

Kakao Lampung merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan daerah yang memiliki karakteristik khas dari segi kualitas, cita rasa, dan proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya lokal masyarakat Lampung. Namun, hingga saat ini, Kakao Lampung belum mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis dapat diterapkan terhadap Kakao Lampung, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami secara komprehensif aspek hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kakao Lampung telah memenuhi syarat substantif sebagai produk Indikasi Geografis. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman hukum dikalangan petani, lemahnya akses terhadap informasi dan pendampingan hukum, serta belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong proses pendaftaran Indikasi Geografis secara aktif. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif memfasilitasi proses pendaftaran Indikasi Geografis untuk Kakao Lampung, termasuk melalui penyuluhan hukum, pembentukan kelembagaan petani yang kuat, serta peningkatan akses informasi dan pendampingan teknis. Perlindungan melalui Indikasi Geografis tidak hanya memberikan jaminan hukum terhadap produk, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Lampung.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kakao Lampung, Hak Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

The Legal Protection Potential of Geographical Indication for Lampung Cocoa

By

AMANDA AURORA HULWA

Lampung cocoa is one of the region's leading plantation commodities, known for its distinctive quality, flavor, and traditional production methods influenced by local geography and culture. Geographical Indication protection is essential for preserving product reputation, increasing added value, and protecting the rights of local communities from misuse by third parties. This study examines the potential for legal protection through Geographical Indication for Lampung cocoa and identifies the supporting and inhibiting factors in the registration process.

This research applies a normative juridical approach. The data used includes secondary data such as legislation, policy documents, and legal literature. Data collection was conducted through literature study and field research, and the findings were analyzed qualitatively to provide a comprehensive legal and practical overview.

The study reveals that Lampung cocoa fulfills the substantive requirements for Geographical Indication protection. However, the study also identifies several challenges, such as limited legal knowledge among farmers, insufficient access to legal assistance, and a lack of proactive involvement by local governments in facilitating Geographical Indication registration. This research recommends that local governments and relevant institutions actively support the Geographical Indication registration process for Lampung cocoa by providing legal education, strengthening farmer institutions, and improving access to information and technical assistance. Geographical Indication protection not only offers legal certainty for the product but also contributes to sustainable local economic development and the preservation of cultural values within the Lampung community.

Keywords: Geographical Indication, Lampung Cocoa, Intellectual Property.

**POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KAKAO LAMPUNG**

Oleh :

AMANDA AURORA HULWA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI
GEOGRAFIS TERHADAP KAKAO LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Amanda Aurora Hulwa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011050**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum

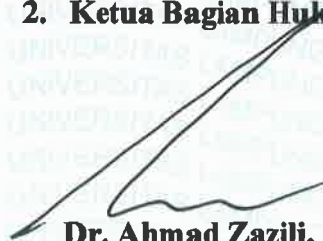
NIP 197607052009122001



Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum

NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amanda Aurora Hulwa

NPM : 1852011050

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KAKAO LAMPUNG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025



METERAI
TEMPEL
C8972AMX400933008

Amanda Aurora Hulwa

NPM : 1852011050

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Amanda Aurora Hulwa. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 2 Februari 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Burza Branajaya, S.E., M.M. dan Ibu Asdyana Hansayupa.

Penulis mengawali pendidikan TK Tunas Bangsa yang diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar Tunas Mekar Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, SMA Negeri 2 yang diselesaikan pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam organisasi UKM Bidang Seni Periode 2020-2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari hingga Februari 2021.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

“Everything you lose is a step you take”
(Taylor Swift)

“No man can win every battle, but no man should fall without a struggle”
(Peter Parker, Spider-Man)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah Swt dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,
kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua ku, Burza Branajaya, S.E., M.M., dan Asdyana Hansayupa,
sebagai rasa hormat dan terima kasih yang telah senantiasa membesarkan,
mendidik, dan membimbingku.

Terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa, harapan,
dan lelah kalian kelak terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan Allah Swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"POTENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KAKAO LAMPUNG"**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menerima bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, yang memungkinkan penyusunan skripsi ini berlangsung dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, saran serta mengarahkan penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta mengarahkan penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Yennie Agustin MR., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta segala bantuan selama menyelesaikan masa studi.
9. *Staff* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Keperdataan, khususnya Mas Yudi yang sudah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan kebutuhan administrasi.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis, serta didikan dan dukungan mereka yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Almh. Suhaida, selaku nenek penulis, yang sudah membesarkan penulis semasa kecil. Orang yang sangat penulis kenang jasa-jasanya semasa beliau hidup.
12. Sahabat-sahabatku Rana Khairunnisa, Andini Amelia Putri, Nadia Riski Alfina, Febby Sartika, Tamara Riziq, Anisya Nur Hidayati, Nadia Anugerah Perdana, dan Siska Andini yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada.
13. Taragil Meisyafeli dan Ajeng Andhita selaku sahabat penulis selama masa awal studi hingga penulisan skripsi. Yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang berharga ini.
14. M. Azzka Tri Hidayat Putra, teman, sahabat, rekan yang paling saya sayangi. Yang selalu memberikan *support* terhadap penulis selama ini. Terima kasih untuk selalu ada disaat susah maupun senang.
15. M. Sulthon Syarief selaku teman penulis selama organisasi UKMBS, yang telah memberikan semangat kepada penulis agar terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah berbagi pengalaman menyenangkan selama masa kuliah.
16. Keluarga besar penulis, khususnya kepada Adam Julian Rajasa yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.

17. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut serta memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Bandar Lampung, Juni 2025
Penulis,

Amanda Aurora Hulwa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	5
2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis	20
2.3 Tinjauan Umum Kakao	23
2.4 Potensi Perlindungan Hukum	25
2.5 Teori Perlindungan Hukum	28
2.6 Teori Kepemilikan Komunal	29
2.7 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Tipe Penelitian	33
3.3 Pendekatan Masalah	34
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Pengolahan Data	35
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Kakao Lampung ..	36
4.2 Faktor-Faktor Yang Dapat Mendukung Pendaftaran Kakao Lampung Sebagai Hasil Indikasi Geografis	68
4.2.1 Faktor Geografis dan Agroklimat yang Mendukung	68

4.2.2 Varietas Lokal dan Keunikan Genetik	70
4.2.3 Tradisi Budidaya dan Pengetahuan Lokal	71
4.2.4 Struktur Kelembagaan dan Komunitas Petani.....	73
4.2.5 Dukungan Regulasi dan Potensi Hukum.....	75
4.2.6 Potensi Pasar dan Reputasi Internasional	77
V. PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian penting dalam menjaga hak atas hasil karya, termasuk produk lokal yang memiliki kekhasan wilayah. Salah satu bentuk HKI yang relevan dalam konteks perlindungan produk lokal adalah Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi isu global karena kebutuhan akan perlindungan hukum. Selain itu, Indonesia terikat oleh berbagai konvensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.¹Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis, baik alam maupun manusia. Produk yang memperoleh perlindungan Indikasi Geografis biasanya mencerminkan kekhasan suatu daerah, seperti hasil pertanian, kerajinan, atau produk olahan.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis bertujuan mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang. Selain melindungi produsen lokal, Indikasi Geografis juga memberikan jaminan kualitas bagi konsumen serta mendorong daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, Indikasi Geografis harus terdaftar, siapapun yang mengajukan permohonan untuk perlindungan Indikasi Geografis maka pihak pemilik adalah masyarakat setempat.

Hak eksklusif yang didapatkan pemegang Indikasi Geografis berbeda dengan hak eksklusif Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Hak eksklusif Indikasi Geografis

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 6

hanya berpengaruh pada pemanfaatan, penggunaan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat digolongkan dalam kekayaan komunal, karena kepemilikan Indikasi Geografis dimiliki secara komunal oleh masyarakat penghasilnya.²

Konsep dasar Indikasi Geografis ketika dihubungkan dengan aspek perlindungan hukum menunjukkan bahwa cara perlindungannya bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan masing-masing negara. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan bagi negara-negara yang berkepentingan untuk menghindari penggunaan barang yang mengklaim berasal dari daerah tertentu, serta memiliki peran penting dalam ekonomi, seperti memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen, menjadi alat pemasaran, mendukung pembangunan wilayah, serta membantu pemerataan ekonomi.

Berkaitan dengan keanekaragaman Sumber Daya Alam, setiap daerah memiliki komoditasnya masing-masing. Tanaman kakao adalah salah satu komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung. Tahun 2021 Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi dengan produksi kakao tertinggi. Dari total 688.210 ton produksi kakao di Indonesia, Provinsi Lampung berada di urutan ke-5 penghasil kakao tertinggi setelah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Provinsi Lampung menyumbangkan sekitar 8% yakni 56,6 ribu ton biji kakao dari luas areal lahan 78,87 ribu ha. Tanaman kakao tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki perkebunan kakao yang didominasi oleh perkebunan rakyat dengan luas areal 78.711 ha.³

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dikenal sebagai daerah penghasil kakao dengan kualitas yang baik dan didukung dengan industri pengolahan kakao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran (2022), tercatat bahwa luas lahan perkebunan kakao sebesar 23.909 Ha dan total tingkat produksi kakao sebesar 28.468,55 ton. Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong peremajaan tanaman kakao melalui bantuan bibit unggul dan juga adanya

² Wahyu Sasongko, 2012, "*Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis*", Jurnal Media Hukum vol 19, no.1, hlm. 107-108

³ Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, "*Statistik Kakao Indonesia 2022*", <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/ef4419ba62e6ec7d4490218e/statistik-kakao-indonesia-2022.html> diakses pada 20 Desember 2024

keterlibatan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.⁴ Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dapat diperoleh apabila produk, seperti Kakao Lampung, memiliki deskripsi spesifik terkait cara budidaya, kondisi geografis, dan proses pascapanen yang membedakannya dari daerah lain.

Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi yang terkait dengan Indikasi Geografis. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Fungsi perlindungan hukum tidak terbatas pada pendaftaran atau sertifikasi, indikasi geografis juga dapat meningkatkan dan menjaga kualitas serta karakteristik produk, sehingga perlu dilindungi dari pembajakan atau pemalsuan dalam wujud penuntutan gugatan ganti rugi maupun dalam bentuk pidana.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kakao Lampung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti, yaitu

- a. Bagaimana potensi pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kakao Lampung?
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung pendaftaran Kakao Lampung sebagai hasil Indikasi Geografis?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi:

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, dan merupakan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan pendaftaran Indikasi Geografis.

⁴ Tursina Andita Putri, Rahmat Yanuar, Amzul Rifin, Tintin Sarianti, dan Herawati, 2024, "Perbandingan Alternatif Model Peremajaan Kakao Dengan Tanaman Sela di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung", Jurnal Penelitian Pertanian Penerapan, Vol. 24 No.1, hlm. 122

b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup dalam objek penelitian ini adalah analisis potensi pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kakao Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain.

- a. Menguraikan mengenai potensi pendaftaran indikasi geografis terhadap Kakao Lampung.
- b. Menganalisis dan mengkaji pendaftaran indikasi geografis Kakao Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya mengenai pendaftaran Indikasi Geografis terhadap kakao Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kakao Lampung serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan pada Indikasi Geografis terhadap Kakao Lampung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Univers Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pembentuk Undang-undang (UU) menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.⁵ Awal mulanya dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Paris Convention* yang merupakan suatu perjanjian Internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.⁶

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan

⁵ Juhardiyanti, 2019, *Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai Barat guna Memperoleh Perlindungan Hukum*, Skripsi Universitas hlm 12

⁶ *Ibid* hlm 12

undang-undang; Keempat adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi dan termasuk klausa akhir konvensi.⁷

Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention For the Protection of Literary and Artistic Works disingkat Bern Convention atau Konvensi Bern yang ditandatangani di Bern. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas copyright (Hak Cipta) yang meliputi karya seni dan kesusasteraan serta semua. Kedua bidang inilah yang kemudian dikelompokkan dalam Intellectual Property Rights.⁸

HKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten. Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang HAKI buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai UU buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti UU baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan HKI dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya UU Merek pada tahun 1961, disusul dengan UU Hak Cipta pada tahun 1982, dan UU Paten pada tahun 1989.⁹ Setidaknya sejak

⁷ Raditya Adi Nugraha, 2010, *Tarik menarik antara aktor Negara dan Non Negara dalam penerapan Rezim Internasional tentang lisensi software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*. Tesis Universitas Indonesia, hlm. 49.

⁸ *Ibid* hlm 50

⁹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

pembuatan UU pertama kali sampai dengan tahun 1999 perihal pengelolaan HKI, ada tiga bidang utama yang mendapat perlindungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat perlindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain : HKI varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu.

Konvensi Internasional Terkait HKI, meliputi:

a. *Paris Convention*

Konvensi ini mengatur tentang prinsip persaingan yang adil dengan menyebutkan kriteria bentuk persaingan yang dianggap tidak adil (*unfair competition*). Pasal 10 bis Konvensi Paris menyebutkan yang termasuk dalam persaingan tidak adil, adalah:

- 1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition*

Negara-negara Perhimpunan terikat untuk memastikan kepada warga negara dari negara-negara tersebut perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.

- 2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*

Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat.

- 3) *The following in particular shall be prohibited :*

Yang berikut secara khusus akan dilarang :

- a) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dengan cara apa pun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing

- b) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities,*

of a competitor;

tuduhan palsu dalam perdagangan yang bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing.

c) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods*¹⁰

indikasi atau dugaan penggunaan yang selama perdagangan cenderung menyesatkan publik mengenai sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan mereka, atau jumlah, barang.

b. *Berne Convention*

Berne convention termasuk dirujuk dalam *TRIPs* setelah *Paris convention*. Sesuai dengan namanya, *Berne convention* mengatur mengenai cabang kedua dari HKI yaitu hak cipta dan paralel dengan *Paris convention*, *Berne convention* merupakan pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut.¹¹

c. *The Madrid Agreement*

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) tentang indikasi barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu), yang diatur pada Pasal 1 (1):
*“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”*¹²

“Semua barang yang mengandung indikasi yang salah atau menipu di mana salah satu negara di mana perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di

¹⁰ Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*. Jurnal Hukum, hlm. 360.

¹¹ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Jakarta, hlm. 44.

¹² Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rawali Pers, Depok, hlm. 8.

dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara dan tempat asal harus disita pada impor ke salah satu negara tersebut”.

d. GATT 1947 (*General Agreement Tariff and Trade*)

Pasal IX: 6 GATT 1947 mengaitkan persoalan tanda (merek) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi internasional agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis yang digunakan Pasal IX: 6, adalah :

*“The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party”*¹³

“Pihak-pihak yang mengadakan kontrak akan saling bekerja sama dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan secara keliru asal mula suatu produk, sehingga merugikan nama produk regional atau geografi yang khas dari wilayah suatu pihak. Sebagaimana dilindungi oleh perundang-undangannya. Masing-masing pihak harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan seperti yang dapat dilakukan oleh pihak lain mengenai aplikasi dari perjanjian yang disebutkan dalam presedensi dengan nama-nama produk yang dikomunikasikan kepadanya oleh pihak lain”.

¹³ Loc. Cit hlm 360

e. *The Lisbon Agreement*

The Lisbon Agreement for Protection of Appellation of Origin and Their International Registration tahun 1958, memperkenalkan istilah *appellation of origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasikan tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). *The Lisbon Agreement* memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal dari suatu produk, sebagaimana diatur pada Pasal 2 (1):

“In this agreement appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially of the geographical environment, including natural and human factors”

“Dalam perjanjian ini, sebutan asal berarti nama geografis suatu negara, wilayah atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristik yang disebabkan secara eksklusif atau esensial dari lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia”. Selain itu, diatur mengenai tindakan perampasan/penyitaan terhadap produk palsu yang menggunakan *appellation of origin* dari negara atau daerah yang dapat menyesatkan atau menipu konsumen, terdapat pada Pasal 3:

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as kind, type, make, imitation or the like”

“Perlindungan harus dipastikan terhadap segala keraguan atau imitasi, bahkan jika asal produk yang sebenarnya diindikasikan atau jika digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah-istilah seperti jenis, jenis, pembuatan, imitasi atau sejenisnya”

f. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi

badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1974.¹⁴ Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup *Industrial Property Right* terdiri dari dua unsur, yaitu :¹⁵

- 1) Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri
- 2) Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik fotografi dan sinematografi

g. *WTO-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement)*

TRIPS Agreement merupakan salah satu hasil dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Marrakesh, Maroko pada 15 April 1994 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.¹⁶

Tujuan *TRIPs* adalah meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan terkait pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual. Indikasi Geografis tercantum pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

2.1.2 Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan

HKI adalah hak yang muncul untuk melindungi hasil dari pemikiran dan atau karya individu yang menciptakan suatu barang atau metode yang memiliki manfaat bagi umat manusia, hak untuk secara ekonomi menikmati hasil dari

¹⁴ Taryana Soenandar, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.7

¹⁵ *Ibid* Hlm. 8

¹⁶ Candra Irawan.,*Op.,Cit.*, hlm. 361

inovasi intelektual.¹⁷ Hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak dan juga termasuk HKI. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau Undang-Undang akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata.¹⁸

HKI memiliki unsur hak. Hak yang dimaksud adalah hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti karya tersebut merupakan sesuatu yang baru, pengembangan dari yang sudah ada, memiliki nilai ekonomi, dapat diterapkan dalam industri, dan bisa dijadikan aset. Berdasarkan hukum perdata, hak yang melekat pada kekayaan memiliki karakteristik kebendaan yang dikenal sebagai hak kebendaan.¹⁹ HKI mempunyai sifat kebendaan yaitu melekat pada hasil kreativitas potensi daya pikir manusia. Adapun ciri pokok hak kebendaan sebagai berikut:

1. Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun,
2. Mempunyai hak yang mengikuti artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun.
3. Sistem yang dianut hak kebendaan adalah yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang kemudian
4. Mempunyai sifat yang didahulukan (*droit preference*)
5. Adanya gugatan kebendaan
6. Dapat memindahkan hak kebendaan secara penuh

Demikian ciri-ciri hak kebendaan, meskipun dalam praktiknya ciri-ciri itu terlihat tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak

¹⁷ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 3.

¹⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni Bandung, hlm.21

¹⁹ Indra Rahmatullah, 2015, *Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hlm. 47

sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata.

Pasal 499 KUH-Perdata mengatur benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Barang yang dimaksud dengan Pasal 499 KUH-Perdata adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH-Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immaterial).²⁰

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.²¹

2.1.3 Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertiannya, tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Adapun tiga teori terkait dengan pentingnya system Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:

1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

²⁰ Yulia, 2015, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, hlm. 6

²¹ *Ibid* Hlm. 7

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta HKI, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap Natural Right Theory. Menurut Bentham, Natural Right Theory merupakan “simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural right memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan).

3. *Contact Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Munandar dan Sitanggang dalam bukunya “Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya” bahwa secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu: ²²

a. Hak Cipta

Hak Cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pencipta/Hak Pengarang (*author rights*), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912)*, *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912. Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang dilindungi dalam UU hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Hak Milik Perindustrian

a) Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan

²² Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2010, Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, Erlangga Group, Jakarta, hlm. 3-5.

mampu melindungi kepentingan nasional. UU paten telah mengalami perubahan UU No 13 Tahun 2001 menjadi UU No 13 tahun 2016 tentang Paten. Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti merek dan cipta, bahwa paten agak rumit bagi orang tidak mempunyai keahlian, karena dalam mendapatkan hak paten ini diperlukan keahlian atau kecakapan tertentu, sekalipun di dalam paten itu terdapat paten sederhana dan paten biasa namun tetap saja setidaknya harus ada keahlian tertentu dalam melaksanakannya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa paten harus mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

b) Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 desember 2000. Kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sebagian dari HKI, desain industri diberikan perlindungan hanya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan pada saat masa perlindungan telah habis akan menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosial, oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan hak pendesain untuk tetap mencantumkan namanya dalam sertifikat desain industri.

c. Merek

Merek dagang adalah yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dasar hukum merek diatur bersamaan dengan Indikasi Geografis. Fungsi merek selain sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa juga menggambarkan jaminan

kepribadian (*Individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek juga memberikan jaminan nilai dan kualitas dari barang dan jasa itu sendiri. Di samping itu merek juga berfungsi sebagai alat promosi (mean of trade promotion) dan reklame bagi produsen.

d. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit

Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2000, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

g. Varietas Tanaman

Varietas Tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan ekonomi karena berguna dalam tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau

kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI.

Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasill disetujui. Berdasarkan asas first-to-file ini, maka permohonan hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau member lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.²³

2.1.5 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terkandung hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat. Hak kepentingan seseorang tercermin sebagai hak milik eksklusif pemegang HKI dan hak kepentingan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut. Suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan seseorang pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 19

atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.²⁴

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lainnya yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak kepada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas terhadap penemu di negara tersebut. Melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*omission*)

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam penunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan dengan adanya royalti dan *technical life*.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan

²⁴ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Pengertian, Dan Filosofis Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Malang, Setara Press, hlm. 34

hidup, dari karya tersebut akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan marbat manusia. Selain itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan masyarakat terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Kekayaan Intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan aman. Rasa aman itulah kemudian menciptakan suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya dan temuan berikutnya.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis

2.2.1 Pengertian Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan/atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan kualitas dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis

²⁵ *Ibid*, hlm. 25

adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu, tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.²⁶

Berbeda dengan hak merek yang dapat dimiliki dengan secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak dimiliki secara bersama oleh masyarakat tertentu. Namun, untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

Berdasarkan *Article 22 (1) TRIPs*, disebutkan pengertian Indikasi Geografis bahwa: *“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin”*. Indikasi Geografis belum umum seperti cabang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti merek, paten, dan hak cipta. Indikasi Geografis sendiri merupakan cabang dari merek. Oleh karena alasan tersebut, Indikasi Geografis di Indonesia belum banyak terdaftar.

Di Indonesia, ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam hukum merek, sehingga tampaknya merek bisa melindungi Indikasi Geografis. Namun, sistem perlindungan merek berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis. Merek dilindungi secara individual, sementara Indikasi Geografis dilindungi secara komunal. Selain itu, merek tidak selalu mencerminkan kualitas produk, sedangkan Indikasi Geografis menggambarkan kualitas, reputasi, dan karakteristik, termasuk aspek geografis yang berkaitan dengan wilayah asal produk tersebut. Dalam praktiknya, penggunaan merek dan Indikasi Geografis bisa saja bersamaan untuk produk yang sama, jika dilihat dari perspektif hukum merek.²⁷ Demikian syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis yang tercantum di dalam Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis,

²⁶Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 152

²⁷Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Disertai Dengan Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal Iain. Samarinda, hlm. 895

yang berbunyi:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

2.2.2 Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk unggulan pada suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerahnya, terkhusus demi kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkatkan daya tarik produk tersebut sehingga akan banyak menarik konsumen, lalu akan meningkatkan daya beli produk tersebut di daerahnya. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki kekhasan yang spesifik di suatu daerah perlu didukung dan dijaga kelestariannya. Dalam menjaga dan meningkatkan eksistensi suatu produk unggulan daerah yang memiliki rasa, bentuk, dan ciri tertentu yang khas. Diperlukan pengelolaan yang baik dalam proses perlindungan dan pelestariannya, terutama dari aspek kelestarian ekosistem, diantaranya yaitu dengan cara melindungi kualitas bahan utama produk, lahan tanam tumbuhnya perlu dijaga dengan baik, termasuk faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas dan kekhasan produk perlu diperhatikan dengan baik dan hati-hati. Dalam perlindungan keotentikan atau keaslian suatu produk unggulan

daerahnya, masyarakat dapat mendorong upaya pendaftaran Indikasi Geografis untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan produk yang dihasilkan oleh daerahnya.

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda indikasi geografis;
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

2.3 Tinjauan Umum Kakao

Kakao adalah salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunan Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara, seperti sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan bagi petani, penciptaan lapangan kerja, penggerak agribisnis dan agroindustri, serta mendukung pengembangan wilayah. Kakao merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan dengan potensi komoditasnya yang menjanjikan. Kakao dapat tumbuh subur di daerah dengan iklim tropis seperti negara Indonesia. Pada Tahun 2020, Indonesia memperoleh

predikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Produksi kakao di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 659,7 ribu ton.²⁸ Produksi terbesar kakao Indonesia berasal dari Pulau Sulawesi dengan persentase mencapai 75% dari total produksi kakao Indonesia. Wilayah produksi terbesar kakao meliputi meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.²⁹ Pada tahun 2022, produksi kakao mencapai 667,3 ribu ton. Jumlah ini bukanlah yang tertinggi sepanjang sejarah. Puncak produksi tercatat pada tahun 2012 dengan angka 740,5 ribu ton, tetapi sayangnya, produksi kakao kemudian mengalami penurunan walau sempat diprediksi akan meningkat menjadi 706 ribu ton pada tahun 2022.³⁰

Kakao Indonesia, dengan segala potensinya, masih menghadapi tantangan dalam hal mutu biji kakao. Mutu yang bervariasi, kurangnya fermentasi, kelembaban yang tidak cukup, ukuran biji yang tidak seragam, tingginya kadar kulit, keasaman yang tinggi, dan rasa yang tidak konsisten, semuanya berkontribusi pada harga yang relatif rendah di pasar global. Biji kakao Indonesia sering dikenakan potongan harga dalam perdagangan internasional, meskipun kakao Indonesia memiliki keunggulan dalam kandungan lemak dan kemampuan menghasilkan bubuk kakao berkualitas.³¹

Antara tahun 2009 hingga 2013, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao). Program ini memusatkan perhatian pada peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi kakao. Melalui Gernas Kakao, luas lahan pertanaman kakao di Indonesia meningkat sebanyak 11,36%, dan bahkan perkebunan rakyat meningkat sebesar 12,44%.³² Selama periode ini, Indonesia berhasil meningkatkan produksi komoditas kakao secara signifikan, Indonesia

²⁸ Raevita Andriessa, “Industri Kakao di Indonesia : Pudarnya Identitas Sebagai Penghasil Kakao Terbesar di Indonesia” (<https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/25/industri-kakao-di-indonesia-pudarnya-identitas-sebagai-penghasil-kakao-terbesar-di-dunia/> , diakses pada 3 Februari 2025)

²⁹ *Ibid*

³⁰ Okti Aryani Hapsari, “Kakao Indonesia: Produksi, Tantangan dan Peluang” (<https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/kakao-indonesia-produksi-tantangan-dan-peluang>, diakses pada 3 Februari 2025)

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

tercatat mengeksport komoditas kakao ke Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, dan Tiongkok. Pertumbuhan produksi kakao di Indonesia adalah bukti bahwa perkebunan dalam negeri memiliki potensi yang sangat baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang disiplin pada tahap produksi serta memerlukan perlindungan hukum sehingga terjaga dan terhindar dari pelanggaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

2.4 Potensi Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk. Dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³ Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁴ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara

³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁵

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbescherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.³⁶ Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hamper seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh Karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Sementara Perlindungan hukum Indikasi Geografis dimaksudkan untuk mencegah beralihnya penggunaan oleh pihak lain secara tidak bertanggungjawab keuntungan dari potensi yang dimiliki seperti Negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara

³⁵ *Ibid* hlm. 53

³⁶ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.38

internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri,
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya.
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional.
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri.
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.³⁸

Tidak hanya sampai dalam lingkup Internasional. Dalam lingkup nasional perlindungan hukum Indikasi Geografis begitu banyak manfaatnya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi, sosial budaya dan juga manfaat dari sisi hukum sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Tim Ahli Indikasi Geografis Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM H. Riyaldi yang menyebutkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Ekonomi

- a) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
- b) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat.
- c) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk.
- d) Meningkatkan pemasaran produk khas.
- e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja.
- f) Menunjang pengembangan agrowisata.
- g) Menjamin keberlanjutan usaha.
- h) Memperkuat ekonomi wilayah;
- i) Mempercepat perkembangan wilayah.
- j) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

38 Indra Rahmatullah, *Op.,Cit.*, Hlm. 308.

2. Manfaat Ekologi

- a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
- b) Meningkatkan reputasi kawasan.
- c) Meningkatkan kelestarian plasma nutfah.

3. Manfaat Sosial Budaya

- a) Mempererat hubungan antar perkebunan
- b) Meningkatkan dinamika wilayah.
- c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat.

4. Manfaat Hukum

- a) Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum;
- b) Bagi konsumen: memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk Indikasi Geografis dan memberi jaminan hukum bagi konsumen. Disamping itu perlindungan Indikasi Geografis diakui secara internasional.

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Teori Perlindungan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus hadir tidak hanya sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjelaskan mengapa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal seperti Kakao Lampung. Produk tersebut dihasilkan

oleh masyarakat secara turun-temurun, namun rentan terhadap eksploitasi pihak luar jika tidak diberikan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui instrumen hukum seperti Indikasi Geografis untuk menjamin hak atas produk tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada di tangan komunitas penghasilnya.

2.6 Teori Kepemilikan Komunal

Teori Kepemilikan Komunal adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa hak atas suatu benda atau kekayaan tidak selalu dimiliki secara individual, melainkan dapat dimiliki secara bersama oleh sekelompok orang atau komunitas tertentu. Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam perlindungan Indikasi Geografis, teori ini sangat relevan karena Indikasi Geografis tidak diberikan kepada individu, melainkan kepada komunitas produsen di wilayah tertentu yang menghasilkan produk dengan ciri khas yang berasal dari kondisi geografis wilayah tersebut. Menurut teori ini, kepemilikan tidak selalu didasarkan pada akta atau penguasaan pribadi, tetapi pada keberlanjutan praktik produksi, pengetahuan tradisional, dan keterikatan komunitas terhadap produk tersebut secara turun-temurun. Produk seperti Kakao Lampung bukan hanya hasil kerja satu orang, tetapi buah dari interaksi kolektif antara masyarakat dan alam selama waktu yang panjang. Oleh karena itu, hak atas nama, reputasi, dan karakteristik produk tersebut dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah geografis tempat produk itu berkembang.³⁹

Penerapan teori kepemilikan komunal tercermin dalam mekanisme pendaftaran IG di Indonesia, yang mewajibkan pemohon berasal dari lembaga atau asosiasi yang mewakili komunitas produsen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pemohon IG harus berupa lembaga yang mewakili masyarakat di daerah geografis tertentu, seperti koperasi, kelompok tani, atau pemerintah daerah. Dengan demikian, hak atas IG tidak dapat dialihkan secara bebas, diperjualbelikan, atau

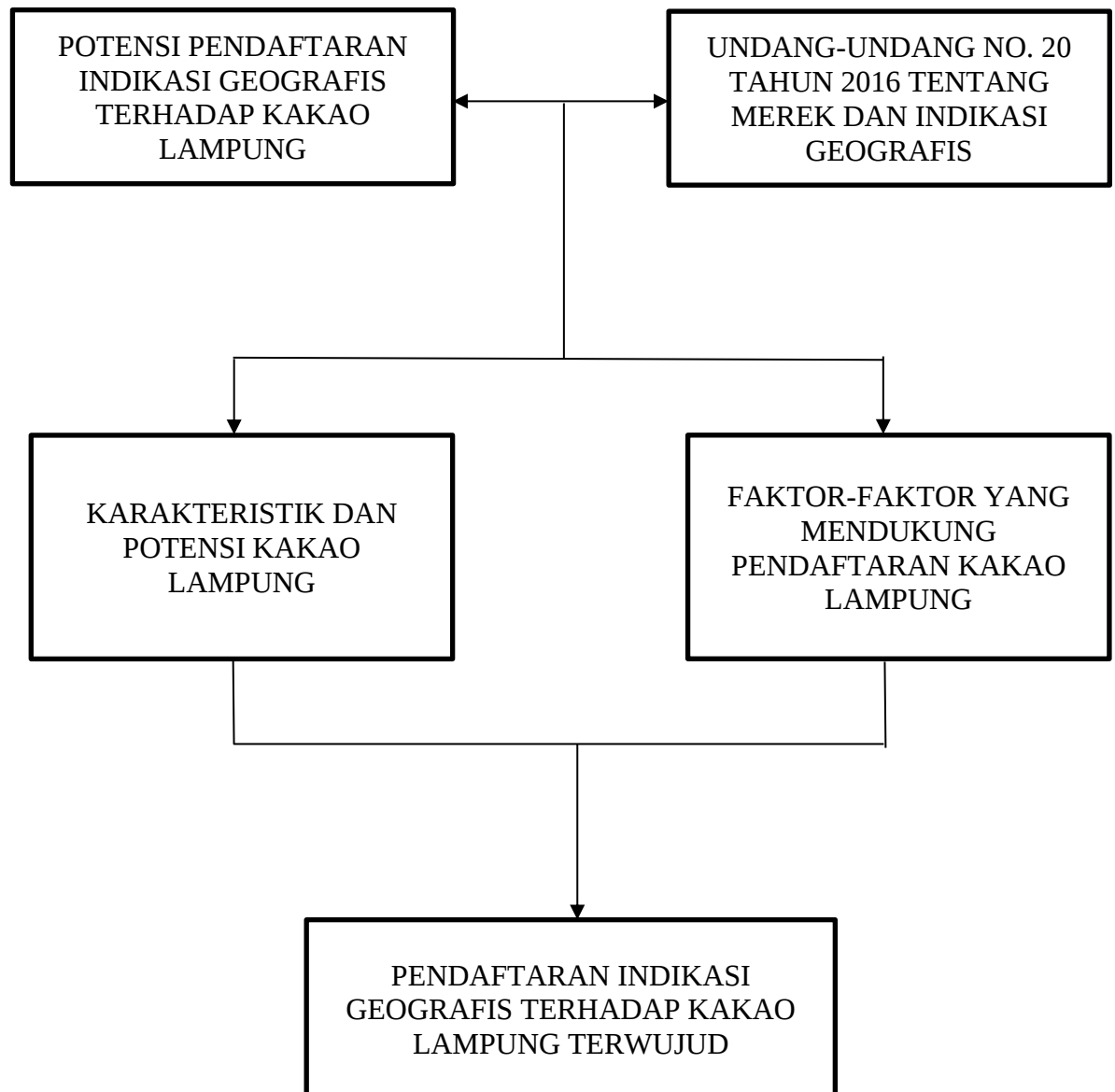
³⁹ Kadir, A., 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Komunal*. Yogyakarta, Genta Publishing.

diwariskan seperti halnya hak milik perseorangan. Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan bahwa kepemilikan komunal tidak semata-mata bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung unsur budaya, sosial, dan ekologis. Produk-produk yang dilindungi oleh IG sering kali memiliki nilai budaya yang tinggi, mencerminkan identitas lokal, serta bergantung pada praktik-praktik pertanian atau produksi yang menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap IG bukan hanya tentang melindungi nama produk di pasar, tetapi juga melindungi sistem kehidupan dan warisan budaya yang melekat pada komunitas penghasilnya.

Dalam konteks Kakao Lampung, teori kepemilikan komunal menjadi sangat penting karena komoditas ini dihasilkan melalui kerja kolektif petani lokal, menggunakan praktik-praktik budidaya tradisional, dan berakar kuat pada identitas daerah.⁴⁰ Perlindungan hukum terhadap IG Kakao Lampung tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga agar produk tersebut tetap menjadi milik masyarakat Lampung dan tidak diambil alih oleh pihak luar yang tidak berkontribusi terhadap keberlanjutan dan keaslian produk tersebut.

⁴⁰ WIPO. 2017. *Geographical Indications: An Introduction*. Geneva: World Intellectual Property Organization.

2.7 Kerangka Pikir



Keterangan

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis, terciptalah Undang-Undang No. 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa : “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Kakao Lampung memiliki karakteristik yang khas dan faktor-faktor yang mendukung pendaftaran Indikasi Geografis dan perlindungan hukum. Untuk memperoleh perlindungan, produk atau sumber daya alam yang berpotensi dan memiliki karakteristik perlu didaftarkan kepada menteri. Subjek hukum (pemohon) yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ialah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu produk tertentu dan/atau pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum terkait Indikasi Geografis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴¹ Dalam penelitian "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Kakao Lampung".

3.2 Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum secara deskriptif, yakni sebuah penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas, kemudian rinci, serta sistematis berkaitan dengan objek yang akan dilakukan penelitian. Kemudian penelitian secara deskriptif dilaksanakan dengan tujuan agar bisa mendapatkan gambaran yang lengkap berkaitan dengan kondisi hukum yang diberlakukan di wilayah tertentu serta dalam saat tertentu, ataupun berkaitan dengan gejala yuridis yang ada, ataupun fenomena hukum secara tertentu yang

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam buku Armia Muhammad, S., 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, hlm. 9.

ada di tengah masyarakat.⁴² Penelitian ini diharapkan mampu menganalisa serta memberikan kejelasan mengenai Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Kakao Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum mengenai Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap kakao Lampung.

3.4 Data dan Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan pada data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Indikasi Geografis

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa; buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun artikel- artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 55.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, artikel, dan internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, karya para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Langkah yang dilakukan penulis dalam pengolahan data setelah data terkumpul adalah :

- a. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan serta kejelasan datanya.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- c. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni melakukan penguraian data dengan bermutu yang berbentuk kalimat secara teratur, kemudian runtun, juga logis, serta efektif, oleh karena itu memberikan kemudahan dalam melakukan interpretasi data serta pemahaman terhadap hasil analisa agar bisa memberikan jawaban pada masalah yang ada.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kakao Lampung sebagai berikut:

1. Kakao Lampung secara substansi memenuhi syarat sebagai produk Indikasi Geografis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari karakteristik produk kakao yang khas dan unik akibat pengaruh faktor geografis seperti iklim, tanah, topografi, serta praktik budidaya lokal. Produk kakao ini juga telah dibudidayakan dan diolah oleh masyarakat Lampung secara turun-temurun, yang memperkuat hubungan antara mutu produk dengan wilayah asalnya.
2. Faktor pendukung utama dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kakao Lampung meliputi keberadaan komunitas petani dan koperasi yang aktif, reputasi produk yang telah dikenal di pasar nasional dan internasional, serta dukungan program kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman hukum di tingkat masyarakat dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan hukum agar pendaftaran Indikasi Geografis dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat hukum serta ekonomi bagi masyarakat Lampung.

5.2 Saran

1. Saran pertama yaitu tertuju kepada Pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Lampung bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan fasilitasi kepada kelompok tani serta pelaku usaha kakao untuk mendorong proses pendaftaran Indikasi Geografis Kakao Lampung. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap produk lokal, sekaligus sebagai upaya preventif dalam menjaga mutu dan reputasi kakao Lampung dari penyalahgunaan oleh pihak luar.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, baik dari sektor publik maupun swasta, diharapkan dapat menyediakan dukungan teknis dan sarana yang memadai dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis, seperti penyusunan dokumen spesifikasi produk, pemetaan wilayah, pelatihan hukum bagi petani, dan pendampingan hukum. Dengan tersedianya sarana ini, diharapkan proses pendaftaran Indikasi Geografis dapat berjalan secara efektif, sehingga perlindungan hukum terhadap Kakao Lampung benar-benar terwujud dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan petani serta pelestarian budaya agraris lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Jakarta: PT Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2022. dalam buku Armia Muhammad, S., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjono. 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Locke, John. 1980. *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Harris, dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group.
- Nugroho, Riant. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pranata, Y. 2020. *Desain Industri dan Perlindungannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Paserangi, Hasbir. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Depok: Rawali Pers.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmatullah, Indra. 2015. *Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Roisah, Kholis. 2015, *Konsep Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Pengertian, Dan Filosofis Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Sidharta, B. A. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenandar, Taryana. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Susanti, D. A., & Efendi, A'an. 2010. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wibowo, A. 2015. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Yulia. 2015. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Aceh: Unimal Press.

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang *Indikasi-Geografis*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang *Paten*.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang *Merek*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang *Rahasia Dagang*.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang *Perlindungan Varietas Tanaman*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the WTO*.

KUHPerdata Pasal 499 dan Pasal 503.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).

The TRIPS Agreement (1994).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022

Jurnal dan Skripsi

Anggraeni, Nita. *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Disertai Dengan Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal Penelitian Pertanian Penerapan Volume 24 No. 1.

Hidayat, A. 2019. *Analisis pendaftaran indikasi geografis kopi Gayo*. Jurnal Hukum Prioris, 8(1), 45–58.

Irawan, Candra. 2017. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*. Jurnal Hukum.

Juhardiyanti. 2019. *Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai Barat guna Memperoleh Perlindungan Hukum*. Skripsi

Nugraha, Raditya Adi. 2010. *Tarik menarik antara aktor Negara dan Non Negara dalam penerapan Rezim Internasional tentang lisensi software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*. Tesis Universitas Indonesia.

Ramadhani, A. 2021. *Hak kekayaan intelektual sebagai alat pemasaran*. Jurnal Ilmu Hukum Integritas, 12(1), 92–104.

Sari, M. 2020. *Perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 215–230.

Tursina Andita Putri, Rahmat Yanuar, Amzul Rifin, Tintin Sarianti, dan Herawati, "Perbandingan Alternatif Model Peremajaan Kakao Dengan Tanaman Sela di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung"

Sasongko, Wahyu. 2012. "Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis", Jurnal Media Hukum Volume 19, No.1.

Yuliana, D. 2022. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kakao Sulawesi* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

Internet Atau Sumber Hukum Lainnya

Andriessa, Raevita. "Industri Kakao di Indonesia : Pudarnya Identitas Sebagai Penghasil Kakao Terbesar di Indonesia", <https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/25/industri-kakao-di-indonesia-pudarnya-identitas-sebagai-penghasil-kakao-terbesar-di-dunia/>

Cocoa Life. (2023). *Empowering Cocoa Farmers*. <https://www.cocoalife.org>

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, "Statistik Kakao Indonesia 2022", <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/ef4419ba62e6ec7d4490218e/statistik-kakao-indonesia-2022.html>

Hapsari, Okti Aryani. "Kakao Indonesia: Produksi, Tantangan dan Peluang", <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/kakao-indonesia-produksi-tantangan-dan-peluang>

Kementerian Pertanian RI. (2021). *Program Gernas Kakao*. <https://www.pertanian.go.id>

Komunitas Petani Kakao Lampung. (2023). Facebook Group. <https://www.facebook.com/groups/kakaolampung>